BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jl. Ahmad Yani, Kel. Kefamenanu Selatan, Kec. Kota Kefamenanu
E-mail :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 13.1/KEP/BAWASLU.TTU/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 07/KEP/BAWASLU.TTU/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara di bidang penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Dipindai dengan CamScanner

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Rencana Kebijakan Biaya (RKB) APBD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tahun 2020, dengan susunan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Struktur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai pola hubungan dan tata kerja sebagai berikut:

1. Melakukan penerimaan laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
2. Melakukan pembahasan pertama laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
3. Melakukan kajian awal laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
4. Melakukan pembahasan kedua laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
5. Pelaksanaan penyidikan laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
6. Melakukan pembahasan ketiga laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
7. Pelaksanaan Pra penuntutan laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
8. Pelaksanaan Penuntutan laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
9. Pelaksanaan eksekusi.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKB Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Tanggal : 12 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
K E T U A,

BAWASLU KABUPATEN TTU
KETUA

MARTINUS KOLO, SE

Tembusan, Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Kepolisian Resort Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 13.1/KEP/BAWASLU.TTU/VI/2020
TANGGAL : 12 JUNI 2020

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARTINUS KOLO, S.E.	KETUA BAWASLU TTU	PENASEHAT
2.	NELSON FILIPE DIAS QUINTAS, S.I.K.	KAPOLRES TTU	PENASEHAT
3.	BAMBANG SUNARDI, S.H., M.H.	KAJARI TTU	PENASEHAT
4.	NONATO D. P. SARMENTO, S.Si.	KORDIV PHL BAWASLU TTU	PEMBINA
5.	YETER BENEDIKTUS SELAN	WAKA POLRES TTU	PEMBINA
6.	HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.Hum.	KASI PIDUM KEJARI TTU	PEMBINA
7.	ROSWITA HELEN P. TAUS, S.E.	KORDIV. ORGANISASI & SDM BAWASLU TTU	KOORDINATOR
8.	RIO ROZADA SITUMEANG, S.H.	KASI INTEL KEJARI TTU	KOORDINATOR
9.	SUJUD ALIF YULAMLAN, S.I.K.	KASAT RESKRIM POLRES TTU	KOORDINATOR
10.	NOVEN VENDERIKUS BULAN, S.H., M.Hum.	KASI PIDSUS KEJARI TTU	ANGGOTA
11.	VERA T. RITONGA, S.H. S.E,AK. M.Kn.	KASI DATUN	ANGGOTA
12.	REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H.	KASI BARANG BUKTI	ANGGOTA
13.	KADEK ANDY SUJARWO	KANIT IDIK I / PIDUM POLRES TTU	ANGGOTA
14	SAMUEL D. BANI, S.E.	BANIT IDIK RESKRIM POLRES TTU	ANGGOTA
15	NUR WAKID BUDIONO	BANIT IDIK RESKRIM POLRES TTU	ANGGOTA
16	MUSTAQIM	BANIT IDIK RESKRIM POLRES TTU	ANGGOTA
17	YAFRINUS A. KEFI	BANIT IDIK RESKRIM POLRES TTU	ANGGOTA
18	INOSENSIUS KEFI, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. TTU	ANGGOTA
19	FRANCO PETER MODOK, SH	STAF BAWASLU KAB. TTU	ANGGOTA
20	JOSEFO ADAM SEPTEMBER NAIKOFI, S.Sos	STAF BAWASLU KAB. TTU	ANGGOTA
21.	DEVRYANUS E. TUSSI, SH	STAF BAWASLU KAB. TTU	ANGGOTA
22.	YANERIUS AM'UNA, S.Sos	STAF BAWASLU KAB. TTU	ANGGOTA
23.	MARIA LUSENSIA TONBESI, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. TTU	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

24.	MARIA FLORIDA AMSIKAN	STAF BAWASLU KAB. TTU	ANGGOTA
25.	ELPIDIUS Y. MAUMABE, S.Sos	STAF BAWASLU KAB. TTU	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
K E T U A,

MARTINUS KOLO, SE

Dipindai dengan CamScanner